

# Implementasi Pasal 4 Huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Kelas IIA Banceuy

Elda Pranata; Mahanda Purnifa Nesa; Gialdah Tapiansari Batubara; Faris Fachrizal Jodi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [mahandapurnifanesaa@gmail.com](mailto:mahandapurnifanesaa@gmail.com)

*ABSTRACT: Law Number 22 of 2022 concerning Corrections regulates the role of Prisons in providing rights to Correctional Inmates (WBP), one of which is through a coaching program. Banceuy Prison has implemented various kinds of coaching programs, one of which is the Social Rehabilitation program in collaboration with the Badan Narkotika Nasional (BNN) of Bandung City. This article aims to describe the process of implementing the Social Rehabilitation program. Collecting qualitative data using a juridical-normative approach and written descriptively by studying and collecting opinions of legal experts who can be read from literature containing the legal issues to be researched. The research results show that this program provides significant benefits and impacts on residents by no longer being dependent on narcotics and changing thought patterns and behavior that can prevent similar crimes from occurring. It is recommended that Community Institutions and other institutions that have a role in the WBP development process can continue to maintain or create new programs that are able to have a significant impact on changes in the WBP's personality.*

*KEYWORDS: Correctional inmates; correctional institution; coaching.*

**ABSTRAK:** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bagaimana peran Lapas dalam memberikan hak kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) salah satunya yaitu melalui program pembinaan. Lapas Banceuy telah melaksanakan berbagai macam program pembinaan salah satunya adalah program Rehabilitasi Sosial yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial tersebut. Pengumpulan data kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan ditulis secara deskriptif dengan cara mempelajari serta mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur yang memuat tentang isu hukum yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan manfaat dan dampak yang signifikan terhadap diri residen dengan tidak lagi ketergantungan terhadap narkoba serta merubah pola pikir dan perilaku yang dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa. Disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga lain yang memiliki peran dalam proses pembinaan WBP dapat terus mempertahankan ataupun menciptakan program-program baru yang mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan diri WBP.

KATA KUNCI: Warga binaan pemsyarakatan; lembaga pemsyarakatan;  
pembinaan.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (asas legalitas). Pengertian penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum menjadi suatu langkah penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat. Dengan adanya proses penegakan hukum, pelaku kejahatan dapat diidentifikasi, ditangkap, dan dihukum, sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat. Melalui proses penegakan hukum, hak-hak asasi manusia dapat dilindungi. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum termasuk pelaku kejahatan yang telah diadili di Pengadilan. Membahas terkait hak asasi manusia, tidak mengecualikan pelaku kejahatan, pemberian hak tersebut dapat dilakukan pada saat proses pembinaan di Lapas dengan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana. Narapidana yang mendapatkan pembinaan selanjutnya disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Implementasi pembinaan kepada WBP di Lapas dapat memiliki dampak yang signifikan pada proses penegakan hukum di Indonesia. Memberikan pembinaan kepada WBP dapat berperan penting dalam mencegah WBP terlibat kembali dalam kejahatan. Pembinaan membantu merubah pola pikir dan perilaku kriminal. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan baik.

Pemberian hak kepada WBP di Lapas dapat dituangkan dalam bentuk program pembinaan, salah satunya yang pernah dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Banceuy yaitu melaksanakan program Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi biasanya diselenggarakan oleh Lembaga lain yaitu Badan Narkota Nasional (BNN). Namun, Lapas Kelas IIA Banceuy bekerjasama dengan BNN untuk melaksanakan program pembinaan tersebut. Berdasarkan penelitian sebelumnya, belum ada yang membahas secara detail mengenai program pembinaan Rehabilitasi Sosial di Lapas Kelas IIA Banceuy. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menggali lebih dalam terkait program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIA Banceuy bersama-sama dengan BNN.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana Lapas Kelas IIA Banceuy dalam hal mengimplementasikan Program Pembinaan Rehabilitasi Sosial kepada WBP dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian serta mengurangi risiko keterlibatan kembali dalam perilaku kriminal.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan ditulis secara deskriptif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian data sekunder atau data kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari serta mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur yang memuat tentang isu hukum yang akan diteliti.

Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian hukum doktrin atau penelitian hukum kepustakaan. Dikatakan penelitian hukum doktrin, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data-data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

Pada hakikatnya Warga Binaan sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu pembinaan yang terpadu.

Pembinaan terhadap warga binaan telah di atur dalam Pasal 4 Huruf B UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa Lapas harus melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan hal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 38 bahwa pembinaan dibagi menjadi dua yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan kemandirian.

Pembinaan Kepribadian yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Banceuy antara lain :

#### **1. Pembinaan Kerohanian**

Pembinaan bagi Warga Binaan yang beragama Islam yaitu dengan bekerja sama dengan Pondok Pesantren “Nurul Falah”. Warga Binaan diberikan test membaca Iqro/Quran hal ini dilakukan untuk menyesuaikan pemberian pembinaan kepada Warga Binaan. Adapun kelas pembagian tingkatnya antara lain kelas Iqro , Tahsin dan Tahfizd. Mereka yang sama sekali tidak bisa membaca Quran dimasukkan ke

kelas Iqro, untuk mereka yang sudah bisa dimasukkan ke kelas Tahsin untuk selanjutnya diajarkan kepada mereka hukum-hukum tajwid, dan bagi mereka yang telah fasih, diberikan tugas untuk menghafal juz 30 dimulai dari Surat Annas sampai target terahir Surat Annaba.

Pembinaan terhadap Warga Binaan yang beragama Nasrani yaitu dengan cara peribadahan dan pendalaman alkitab.

Pembinaan terhadap Warga Binaan yang beragama Budha yaitu dengan cara bekerjasama dengan Dewan Pengurus Daerah Perwakilan Umat Budha Indonesia.

## 2. Theurapeutic Community (TC)

Metode rehabilitasi sosial ditujukan kepada korban penyalahgunaan narkoba. Tujuan dari metode ini yaitu perubahan terhadap perilaku dengan cara belajar mengenal diri sendiri.

## 3. Pembinaan Jasmani dan Kedisiplinan

Pembinaan ini berbentuk latihan fisik dan penerapan kedisiplinan seperti kegiatan senam kesegaran jasmani yang dilaksanakan setiap pagi, baris-berbaris yang dilaksanakan setelah kegiatan senam dan upacara pembinaan yang dilaksanakan setiap hari senin.

## 4. Pembinaan Keolahragaan

Kegiatan ini berupa senam di pagi hari, sepak bola, voli, tenis lapangan, tenis meja dan bulu tangkis di sore hari.

## 5. Pembinaan Seni Budaya

Pembinaan ini merupakan bentuk upaya menyalurkan minat dan bakat Warga Binaan dan proses untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari pembentukan group band, vokal group, perkusi/rampak gendang, teater, angklung, karinding/celempung, marawis, dan seni rupa. Kegiatan tersebut dilakukan pada pagi dan sore hari.

## 6. Manajemen Kasus

Pembinaan ini merupakan upaya penanganan masalah dan penjelasan akan suatu persoalan pribadi Warga Binaan yang dilaksanakan oleh petugas Bimpas melalui kegiatan konseling dan konsultasi. Tujuannya adalah untuk memberikan Pemahaman terhadap bagaimana cara menangani persoalan pribadi Warga Binaan dan/atau memberikan pemahaman secara rinci mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Binaan selama menjalankan proses pembedaan di Lapas.

## 7. Kunjungan Keluarga

Pembinaan ini merupakan upaya untuk menciptakan hubungan emosional antara keluarga, kerabat dan teman Warga Binaan agar mereka merasa bahwa masih banyak yang peduli terhadapnya dan tidak merasa ditinggalkan.

## 8. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)

Pembinaan ini adalah upaya meningkatkan pengetahuan, perubahan perilaku dalam penanggulangan HIV / AIDS melalui layanan informasi yang lengkap dan tepat.

## 9. Kelompok Belajar

Pembinaan ini merupakan kegiatan Kejar Paket bagi WBP melalui PKBM (Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat) bagi yang tidak dapat baca tulis dan berhitung.

Pembinaan Kemandirian yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Banceuy antara lain :

1. Upaya penyaluran minat bakat Warga Binaan pada kegiatan kerja, yaitu :

- a. Pelatihan Menjahit konveksi;

- b. Pelatihan Tukang Kayu;
- c. Pelatihan Sablon;
- d. Pelatihan Kerajinan Tangan;
- e. Dekorasi Taman Indoor dan Outdoor (Gardening)
- f. Pertanian (Pembudidayaan Tanaman);
- g. Perikanan;
- h. Produksi Kusen Kayu;
- i. Produksi Kaos dari Pelatihan Menjahit;
- j. Pelatihan Elektronik;
- k. Pelatihan Pembuatan Tas;
- l. Pelatihan Las Listrik dan Karbit;
- m. Pelatihan Meubelair;
- n. Kerajinan Pemanfaatan Limbah;
- o. Pelatihan Sepatu;
- p. Pengelolaan warung koperasi.

Pembinaan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan rasa aman dan damai untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan. Dikutip dari jurnal lain yang juga membahas terkait pembinaan di Lapas Kelas IIA Banceuy ini bahwa dengan adanya pembinaan terhadap Warga Binaan menumbuhkan rasa percaya diri, karena setelah mengikuti pembinaan Warga Binaan yang sebelumnya tidak mempunyai keahlian menjadi mempunyai keahlian, sehingga mereka percaya diri jika nantinya kembali berbaur di masyarakat.

Faktor pendukung di Lapas Kelas IIA Banceuy ini sudah tergolong memadai karena fasilitas yang dipunya cukup untuk

memfasilitasi kebutuhan pembinaan Warga Binaan. Proses pembinaan pun tergolong baik karena sesuai dengan aturan yang tercantum di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Berdasarkan program pembinaan yang telah penulis cantumkan di atas, salah satu program pembinaan Lapas Kelas IIA Banceuy yaitu Rehabilitasi Sosial dengan metode Theurapeutic Community (TC). Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta residen yang berlangsung selama 6 bulan dimulai dari tanggal 11 Mei 2023 dan di akhiri pada tanggal 11 November 2023. Program pembinaan ini merupakan upaya untuk memberantas narkoba khususnya di lingkungan Lapas Kelas IIA Banceuy, hal ini dikarenakan adanya kasus penyelundupan narkoba ke lingkungan Lapas beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua Lapas Kelas IIA Banceuy, Heri mengatakan bahwa peserta Rehabilitasi Sosial ini adalah WBP kasus narkoba yang memiliki masa pidana minimal 10 bulan serta memiliki hasil skrining dan assesment yang tendensi ke arah pemberian treatment lanjutan.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial ini sangat beragam antara lain :

1. Senam dan sarapan bersama.
2. Sesi morning meeting yang dipimpin oleh chief dari residen warga binaan, instruktur harian dari petugas bagian pembinaan bergantian secara terjadwal dan tenaga konselor adiksi yang bekerja sama dengan Lapas Banceuy. Dalam sesi morning meeting ini, residen mengutarakan perasaannya setiap hari, dan residen yang lain berhak untuk memberikan timbal balik bagi perasaan residen tersebut.
3. Seminar atau pemberian materi oleh narasumber. Kegiatan ini dilakukan di aula Lapas Banceuy dengan narasumber dari dalam dan luar Lapas yang sudah terjadwal. Narasumber dari Internal Lapas adalah para pejabat struktural yang memberikan materi terkait disiplin hingga bahaya narkoba. Selain narasumber dari internal Lapas, Tim

Pokja Rehabsos Lapas Banceuy juga mengundang narasumber dari pihak lain, antara lain Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Yayasan Grapiks dan pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Lapas Banceuy.

4. Sesi konseling individu. Pada sesi ini, para residen mengungkapkan hambatan dalam menjalankan rehabilitasi ini ataupun permasalahan lain kepada tenaga konselor adiksi untuk selanjutnya mendapatkan timbal balik atas masalah yang dihadapi. Rangkain kegiatan ini dilaksanakan setiap hari mulai dari hari senin sampai kamis.
5. Religi session setiap hari Jumat. Pada sesi ini residen mendapat pencerahan rohani dari penyuluh keagamaan kantor kementerian agama kota Bandung, dilanjutkan dengan belajar membaca Al-Quran oleh instruktur harian dari petugas Lapas Banceuy.
6. Sesi saturday night activity. Kegiatan ini di isi dengan membersihkan seluruh area kamar dan selasar blok di pagi hari dan dilanjutkan dengan bermain futsal bersama atau olahraga lainnya.

Berdasarkan pengukuran indeks kualitas hidup (quality of life) yang diukur 3 kali pada awal, tengah dan akhir program dengan menggunakan 4 domain terdapat hasil peningkatan kualitas hidup Pada saat pelaksanaan Rehabilitasi dilaksanakan test urine dengan hasil :

1. Termin pertama terdapat 6 orang positif.
2. Termin Kedua terdapat 4 orang positif.
3. Termin Ketiga tidak terdapat sama sekali yang positif yang artinya menunjukkan sudah tidak ada yang tergantungan terhadap Narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, penulis berpendapat bahwa program ini sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang serupa. Metode yang diterapkan dalam program pembinaan ini pun memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan pola pikir serta perilaku para residen.

Melalui program rehabilitasi ini, peran Lapas tidak hanya menjadi panggung hukuman, tetapi juga menjadi sarana untuk merubah pola pikir para WBP. Program ini membuktikan bahwa, melalui pendekatan yang berkesinambungan, Lapas dapat menjadi agen perubahan yang kuat, membimbing dan memotivasi WBP untuk mengembangkan potensi positif serta merintis jalan baru menuju pemulihan sehingga tindak kejahatan tidak kembali terulang.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pembinaan terhadap warga binaan telah di atur dalam Pasal 4 Huruf B UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa Lapas harus melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan hal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 38 bahwa pembinaan dibagi menjadi dua yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan kemandirian.

Pembinaan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan rasa aman dan damai untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan. Setelah mengikuti pembinaan, Warga Binaan yang sebelumnya tidak mempunyai keahlian menjadi mempunyai keahlian, sehingga mereka percaya diri jika nantinya kembali berbaur di masyarakat. Salah satu program pembinaan Lapas Kelas IIA Banceuy yaitu Rehabilitasi Sosial dengan metode Theurapeutic Community (TC).

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, penulis berpendapat bahwa program ini sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang serupa. Metode yang diterapkan dalam program

pembinaan ini pun memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan pola pikir serta perilaku para residen.

Disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga lain yang memiliki peran dalam proses pembinaan WBP dapat terus mempertahankan ataupun menciptakan program-program baru yang mampu memberikan dampak signifikan terhadap perubahan diri WBP.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam penyusunan jurnal ini, penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Gialdah Tapiansari Batubara, S.H., M.H. selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Penitensier, Bapak Fariz Fachrizal Jodi, S.H. selaku asisten dosen yang telah membantu penulis, baik secara moral maupun materi.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan yang telah mendukung sehingga jurnal ini bisa diselesaikan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga jurnal ini bisa menambah pengetahuan serta wawasan para pembaca dan juga bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR REFERENSI

- Academia.edu, u. f. (unknown, unknown unknown). Makalah Hukum Penitensier. Diambil kembali dari Academia.edu: [https://www.academia.edu/9667643/Makalah\\_Hukum\\_Penitensier\\_Proses\\_Pembinaan\\_Terhadap\\_Narapidana\\_di\\_Lembaga\\_Pemasyarakatan\\_Klas\\_IIA\\_Banceuy\\_Bandung](https://www.academia.edu/9667643/Makalah_Hukum_Penitensier_Proses_Pembinaan_Terhadap_Narapidana_di_Lembaga_Pemasyarakatan_Klas_IIA_Banceuy_Bandung)
- Irna Septiawati Arifin, D. R. (2018). Pembinaan dan Sanksi terhadap Warga Binaan dan Sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Prosiding Ilmu Hukum*, 652.
- M. Fikri Alghifari, M. S. (2023). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy . *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* , 2259 - 2261.
- Rizaldi, B. A. (2024). Lapas Banceuy cegah upaya penyelundupan narkoba melalui rehab sosial. Bandung, Jawa Barat: ANTARA JABAR. Diambil kembali dari <https://jabar.antaranews.com/berita/435423/lapas-banceuy-cegah-upaya-penyelundupan-narkoba-melalui-rehab-sosial?page=all>
- SIPPN. (2024). Lapas Banceuy Test Urine Warga Binaan Residen Rehabilitasi Sosial. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Pelayanan Publik. Jakarta Selatan: Cariyanlik.
- Diambil kembali dari <https://sippn.menpan.go.id/berita/78188/lembaga-pemasyarakatan-kelas-ia-banceuy-bandung/lapas-banceuy-test-urine-warga-binaan-residen-rehabilitasi-sosial>
- SIPPN. (2024). Lapas Banceuy Test Urine Warga Binaan Residen Rehabilitasi Sosial. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Pelayanan Publik. Jakarta Selatan: Cariyanlik. Diambil kembali dari <https://sippn.menpan.go.id/berita/78188/lembaga-pemasyarakatan-kelas-ia-banceuy-bandung/lapas-banceuy-test-urine-warga-binaan-residen-rehabilitasi-sosial>